



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 29 /431.013/2025

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf H pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan daftar Nama dan Jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk :
 - 1) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 2) menyiapkan SPM;
 - 3) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - 4) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - 5) menyusun laporan keuangan SKPD;
 - 6) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
 - 7) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;


- 8) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo selaku Pengguna Anggaran.
- b. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk :
 - 1) membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Huruf a;
 - 2) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2025

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. PPK dan PPPK Yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 29/431.013/2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/NIP/JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	LENNY MINTORO DEWI, S.E. NIP.19730309 200801 2 013 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	INDAWATI NIP. 19740217 201001 2 001 Staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN